

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR 3**

**TAHUN 2013**

**SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KELAS JALAN DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan;

- c. bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi dan penanggulangan muatan lebih di Kota Banjar serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu adanya pengaturan tentang kelas jalan di Kota Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kelas Jalan di Kota Banjar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

- Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJAR

dan  
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELAS  
JALAN DI KOTA BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi jalan di Kota Banjar.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Jalan Daerah adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan Pusat Daerah dengan Pusat kecamatan, antar Pusat kecamatan, Pusat Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan



umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Daerah, dan jalan strategis Daerah.

11. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
13. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
16. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
17. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan

tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

18. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
19. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang menghubungkan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.

24. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan ketentuan.
25. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan prasarana dan lalu lintas jalan mengenai kelas jalan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, dan kesadaran hukum;
- b. untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengguna jalan dalam rangka keselamatan, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan

- c. untuk mencegah pelanggaran dalam muatan lebih di Daerah yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan sehingga mencapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

### BAB III PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan dan jalan Daerah untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah.

#### Pasal 4

Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak boleh bertentangan dan/atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

## BAB IV KETENTUAN KELAS JALAN

### Pasal 5

Tatanan penetapan kelas jalan di Daerah merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan, dan pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan:

- a. sebagai suatu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta alat pemersatu secara terpadu dan dinamis; dan
- b. terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai penunjang pembangunan di segala bidang.

### Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan maka diperlukan penetapan kelas jalan Daerah.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 7

- (1) Dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka jalan di wilayah Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) kelas jalan, yaitu:
  - a. Jalan Kelas III A;
  - b. Jalan Kelas III B;
  - c. Jalan Kelas III C; dan
  - d. Jalan Kelas IV.
- (2) Pengelompokan ruas-ruas jalan yang sesuai dengan kelasnya tercantum dalam lampiran peraturan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Perubahan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 8

Kelas jalan menurut kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

- a. jalan kelas III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,

- ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton;
- b. jalan kelas III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton;
  - c. jalan kelas III C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; dan
  - d. jalan kelas IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 6.000 (enam ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 5 (lima) ton.

## Pasal 9

Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan Kelas IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 5 (lima) ton.

## Pasal 10

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

## Pasal 11

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

## BAB V PERLENGKAPAN JALAN

## Pasal 12

- (1) Untuk keperluan mengatur lalu lintas kendaraan dan/atau pejalan kaki dan sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk serta untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi dengan:



- a. rambu-rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
  - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
  - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. ruas jalan negara yang berada diluar ibukota Daerah untuk Menteri dan/atau Gubernur;
  - b. ruas jalan provinsi yang berada di luar ibukota Daerah untuk Gubernur; dan
  - c. ruas jalan negara dan/atau provinsi yang berada dalam ibukota Daerah untuk Walikota.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib menjaga dan memelihara kondisi perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 12 ayat (1) wajib mencabut dan/atau mengganti, memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak atau kurang berfungsi lagi.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib mentaati seluruh ketentuan dalam tata cara berlalu lintas dan menjaga, baik itu mengenai angkutan jalan maupun keberadaan perlengkapan jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## BAB VI JALAN KHUSUS

### Pasal 14

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

### Pasal 15

- (1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus

berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:
  - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
  - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
  - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari

penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Walikota.

- (3) Walikota yang menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) oleh Walikota dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Walikota menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan Daerah oleh Walikota.

BAB VII  
PENGELOLAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu  
Kriteria Jalan Desa

Pasal 18

Jalan Desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Daerah dan  
Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan Desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. masukan, saran, dan usulan;
  - b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa; dan
  - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang

pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa berhak:
  - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan Desa;
  - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Desa di antaranya: pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
  - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan Desa.

Bagian Keempat  
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 21

- (1) Perencanaan jalan Desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jalan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan Desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Pembina jalan Desa adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan Desa oleh Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Bagian Kelima  
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 23

- (1) Pembangunan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan Desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi pembangunan jalan Desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka Pemerintah

Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan Desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam  
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 24

Pengawasan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII  
PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu  
Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan  
Tanah

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan Daerah di atas hak atas tanah orang, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, perbaikan alinemen dan penyediaan Ruang Milik Jalan.
- (3) Pengadaan tanah harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah



ditetapkan dan memiliki dasar hukum.

- (4) Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

#### Bagian Kedua Panitia Pengadaan Tanah

##### Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan Daerah dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lain mengenai Panitia Pengadaan Tanah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Musyawarah

##### Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan Daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.

- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah, Dinas yang memerlukan tanah beserta Panitia Pengadaan Tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan Dinas yang memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan Daerah yang memerlukan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Dinas yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai Pengadaan Tanah.

Bagian Keempat  
Ganti Rugi

Pasal 28

- (1) Ganti rugi dalam rangka pengadaan

- tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.
- (2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX PERAN MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak:
- a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
  - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; dan
  - e. memperoleh ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan konstruksi jalan Daerah.
- (2) Masyarakat wajib:
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
  - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat

jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui semua instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 31

- (1) Pengendalian diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penindakan serta mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang di dapat kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 32

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan

- terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin dari Dinas;
- b. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Walikota; dan
  - c. melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
  - e. pembongkaran.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintasi dan/atau melewati jalan yang bukan diperuntukannya, atau jalan yang mempunyai daya dukung di bawah kelas jalan terendah yang telah ditetapkan dalam buku uji dan/atau tanda samping kendaraan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan yang melintasi dan/atau melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang ditetapkan dapat dikenakan pidana berupa pidana pelanggaran.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 35

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas dan Kepolisian.

- (2) Pemeriksaan terhadap kerusakan perlengkapan jalan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik.

#### Pasal 36

Pembentukan Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang diduga bermuatan lebih, dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait yang dilengkapi dengan surat perintah dan menggunakan peralatan ukur berupa alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan dan/atau sejenisnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan jumlah muatan dan kendaraan yang telah ditetapkan;
  - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi

- persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau melebihi kemampuan daya dukung jalan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan sehubungan dengan pelanggaran yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta kelebihan muatan kendaraan bermotor;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap jenis muatan dan berat kendaraan beserta muatannya; dan
  - e. membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.
- (4) Melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XV  
SANKSI PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kesalahannya (kealpaannya) mengangkut barang melintasi/melewati jalan yang bukan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga menyebabkan jalan untuk lalu lintas umum tersebut hancur, rusak atau tidak dapat dipakai lagi dan karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku jika kerana perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf b dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dimasukkan ke Kas Negara.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

KELAS JALAN DI KOTA BANJAR

I. UMUM

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan antar wilayah serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam rangka pembinaan lalu-lintas jalan sebagaimana tersebut, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara global. Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan,

pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di Wilayah Kota Banjar baik yang merupakan Jalan Daerah, Jalan Desa maupun Jalan Lingkungan.

Untuk kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan kelas jalan dimana pengaturan mengenai kelas jalan merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.

Sebagaimana diketahui perkembangan arus lalu lintas dan sarana kendaraan yang melaluinya, terutama kendaraan-kendaraan bermotor beroda empat atau lebih belum seimbang dengan perkembangan peningkatan jalan dan pemeliharannya sehingga kerusakan jalan dan jembatan yang harus mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan akibat tidak seimbangnya kekuatan jalan dan jembatan dengan berat kendaraan atau muatan yang melaluinya sehingga perlu mendapat penanganan dan/atau penanggulangan secara serius. Maka dalam usaha penanganan dan/atau penanggulangan hal tersebut diatas, diperlukan pengaturan tentang pembatasan terhadap kendaraan dengan muatan lebih serta permbatasan terhadap dimensi kendaraan bermotor pada ruas-ruas jalan Kota Banjar dengan tujuan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar dalam hal penggunaan jalan dapat menjamin keberlangsungan umur konstruksi jalan, keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan selain itu, untuk

pemberdayaan masyarakat atas hak dan kewajibannya terhadap fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Kota Banjar dengan harapan dapat tercapainya program disiplin berlalulintas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*).

### Pasal 9

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah dalam hal berikut:

- a. lalu lintas yang membutuhkan prasarana jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. penyelenggara jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalu lintas

dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas

- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Instansi terkait ialah semua instansi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Mekanisme Perizinan ialah prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundangan sebagai dasar pengecualian kepada setiap kendaraan bermotor yang tekanan gandarnya lebih berat dari kelas jalan yang telah ditetapkan.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Buku Uji ialah catatan mengenai Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang



sekurang-kurangnya memuat persyaratan teknis dan persyaratan laik fungsi jalan. Tanda Samping kendaraan ialah Tanda uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang diduga bermuatan lebih menggunakan peralatan ukur berupa alat timbang portabel untuk jalan Daerah dan jembatan timbang untuk jalan nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1